


**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG
KENAIKKAN HARGA DALAM TRANSAKSI KREDIT
DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Syarat Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Syariah
di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



OLEH :

**SUSTRAWATI
10625003909**

PROGRAM S1

**JURUSAN EKONOMI ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2013**

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT, yang memberikan taufik dan hidayah-Nya serta nikmat yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tidak lupa penulis sampaikan kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad saw, yang merupakan seorang pejuang sejati yang telah membawa ummatnya dari kehidupan yang penuh kebodohan sampai kepada kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan akhlak mulia sebagaimana kita rasakan sekarang.

Dengan izin Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Ekonomi Islam”**. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar sarjana lengkap strata satu (S1) pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Suska Pekanbaru.

Dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dorongan serta bimbingan dari berbagai pihak baik itu secara langsung maupun tidak langsung, baik itu secara moril maupun materil. Karena itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tersayang yang telah memberikan semangat, dorongan serta do'a untuk penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim selaku Rektor UIN Suska Riau beserta staf-stafnya.
3. Yang terhormat Bapak DR. Akbarizan, MA. M.Pd, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum beserta Pembantu Dekan I, II, III dan staf atau karyawan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Suska Riau.
4. Yang terhormat Ketua Jurusan Bapak Mawardi, S.Ag. M.Si dan Sekretaris Jurusan Bapak Darmawan Tia Indrajaaya, MA yang telah memberikan dukungan kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Terima kasih kepada Bapak Darmawan Tia Indrajaya, MA, selaku pembimbing skripsi, yang telah membimbing dan mengarahkan skripsi penulis.
6. Seluruh keluarga besar penulis
7. Tidak lupa kepada teman-teman seperjuangan khusus Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Suska Riau

Semoga amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dari Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat buat kita semua. Amin ya Robbal 'alamin.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pekanbaru, Juni 2013
Penulis

SUSTRAWATI
10625003909

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
ABSTRAKSI	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah.....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan	8
BAB II BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI	
A. Sejarah Kelahiran dan Keluarga	10
B. Pandangan Yusuf Qardhawi tentang Ilmu dan Pendidikan	12
C. Karya-Karya yang Dihasilkan	13
D. Pendapat Berbagai Tokoh tentang Yusuf Qardhawi.....	14
BAB III JUAL BELI DALAM ISLAM	
A. Pengertian dan Dasar Hukum	17
B. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	19
C. Macam-macam Jual Beli	22
D. Macam-macam Jual Beli yang Terlarang	24
E. Beberapa Kaedah Pokok Dalam Perdagangan.....	27
F. Harga Dalam Perspektif Islam	29
BAB IV KENAIKAN HARGA DALAM TRANSAKSI KREDIT MENURUT YUSUF QARDHAWI MENURUT EKONOMI ISLAM	
A. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi.....	34
1. Sikap Kehati-hatian Menaikkan Harga Dalam Penjualan Berjangka (Kredit)	38
2. Perlindungan kepada Allah SWT dari Berhutang.....	42
B. Analisis Ekonomi Islam.....	45

BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	
	A. Kesimpulan	50
	B. Saran-saran.....	51
DAFTAR PUSTAKA		52
LAMPIRAN-LAMPIRAN		

ABSTRAK

Penelitian berjudul **“Pemikiran Yusuf Qardhawi tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Ekonomi Islam”**. Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) yakni menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam transaksi kredit. Adapun mendasari penulis, mengkaji pemikiran Yusuf Qardhawi khusus dalam masalah kenaikan harga, karena keunikan pemikirannya dalam bidang ekonomi. Kemudian, dalam membahas masalah ekonomi Islam, di mana beliau berpendapat bahwa menaikkan harga dalam transaksi kredit dibolehkan selama tidak terjadi pemerkosaan, kezhaliman dalam menaikkan harga tersebut. Pendapat Yusuf Qardhawi tentang harga berbeda dengan pendapat sebagian fuqoha yang melarang dan mengharamkan kenaikan harga dalam transaksi kredit. Larangan kenaikan harga disebabkan oleh lamanya batas waktu pembayaran hutang oleh konsumen.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri terbagi dua, yaitu sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) yaitu buku “Halal dan Haram Dalam Islam” tentang kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut pemikiran Yusuf Qardhawi dan literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari riset perpustakaan (*library reseach*) terhadap buku pokok permasalahan yang dikaji. Berbagai data yang dibutuhkan diperoleh dengan cara: 1) Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. 2) Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian, dan 3) Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan kedalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian. Kemudian data-data sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kupulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit menurut Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang mengatakan bolehnya menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman dan pemerkosaan terhadap harga tersebut. Dengan demikian Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Meskipun di kalangan Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, di mana sebagian fuqoha berpendapat bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit dilarang, karena berdasarkan pertambahan waktu dalam pembayaran dalam penjualan.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang tidak hanya membahas persoalan ibadah ritual antara hubungan hamba dengan pencipta (*al-Khaliq*), melainkan dalam semua persoalan dan permasalahan yang dihadapi serta dialami oleh umat manusia di dunia, termasuk permasalahan dalam bidang perekonomian. Oleh karena itu, seorang muslim dituntut untuk selalu berpedoman kepada Islam.

Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu” (TQS. al-Baqarah [2]: 208)

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk mengamalkan (masuk) Islam dalam berbagai aspek kehidupan. Konsekwensinya, ketika tidak demikian maka seseorang akan terjerumus ke jurang kebinasaan, karena telah mengikuti langkah-langkah Syaithan, yang selalu menyesatkan umat manusia.

Oleh karena itu, para Ulama mengerahkan seluruh kemampuannya dalam melakukan istinbat hukum dalam menemukan status hukum dari setiap permasalahan yang dialami kaum muslimin, di antaranya permasalahan tentang transaksi ekonomi dalam bentuk kredit.

Kredit berasal dari bahasa Latin yang berbunyi “*credere*” yang berarti “kepercayaan”. Kredit juga diartikan sebagai “*credo*” yang berarti “saya percaya”. Kalau sekarang kita mendengar orang yang menyebut “*credit*”, dalam pengertian seseorang memperoleh kredit, maka berarti ia telah memperoleh kepercayaan¹.

Jadi, dapat diartikan bahwa suatu pemberian kredit terjadi, di dalam terkandung adanya kepercayaan orang atau badan yang memberikannya pada orang lain atau badan yang diberikannya dengan ikatan perjanjian harus memenuhi segala kewajiban yang diperjanjikan untuk dipenuhi pada waktunya².

Sementara menurut Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998, kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga³.

Menurut Yusuf al-Subaili, kredit (*bai' bi taqsith*) adalah menjual barang dengan pembayaran tidak tunai yang lebih mahal harganya daripada tunai dan pembeli melunasi angsuran tertentu pada waktu tertentu⁴.

¹ Hadi Widjaja, *Analisis Kredit*, (Bandung: Pionir Jaya, 1991), h. 4

² *Ibid*, h. 4.

³ Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), h. 102. Lihat juga dalam M. Nadratuazzaman Hosen dan AM. Hasan Ali, *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: PKES Publishing, 2007, Cet. Ke-1, h. 44.

⁴ Yusuf al-Saubaili, *Fiqh Perbankan Syari'ah: Pengantar Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Dalam Ekonomi Moderen*, Alih Bahasa Erwandi Tarmizi, (Bandung: Pustaka Setia 2005), h. 61.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kredit dapat diterima (adopsi) atau diperbolehkan di dalam Islam, ketika dalam pelaksanaannya bebas dari riba. Karena Islam secara terang-terangan memerangi praktek ribawi tersebut, hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi:

Artinya: “.....padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan

mengharamkan riba⁵.....” (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Dari dalil di atas, dapat dipahami Islam sangat tegas mengharamkan riba. Hal ini terlihat jelas dari teks ayat yang membedakan antara riba dengan praktik jual beli. Selanjutnya terdapat ancaman dan sanksi tegas bagi pemakan riba baik di dunia maupun di akhirat. Ketika di dunia Allah SWT mengumpamakan mereka seperti orang-orang yang berdiri sebagaimana yang termasuk syaitan. Sementara di akhirat mereka adalah para penghuni neraka dan kekal di dalamnya. Oleh karena itu, hukum asal dari kredit adalah boleh (mubah), ketika tidak terdapat riba di dalamnya. Akan tetapi, ketika di dalamnya terdapat riba, maka hukumnya haram. Karena Islam mengharamkan riba.

Menurut Yusuf al-Subaili, terdapat beberapa syarat jual beli kredit, yaitu:

⁵ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhl. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhl ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya. Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah.

1. Obyek akad bukan emas, perak dan alat tukar lainnya, maka tidak boleh menjual emas dengan cara kredit, karena menukar uang dengan emas disyaratkan tunai.
2. Barang yang dijual adalah milik penjual saat akad, maka tidak boleh melakukan akad jual-beli. Setelah itu, baru kemudian penjual membeli barang dan menyerahkannya kepada pembeli.
3. Barang yang akan dijual telah diterima penjual, maka tidak boleh menjual barang yang sudah dibeli namun belum diterima.
4. Penjual tidak boleh memberikan persyaratan kepada pembeli bahwa jumlah angsurannya akan bertambah jika terlambat membayar pada waktu yang telah ditentukan, karena ini termasuk riba, seumpunya dia berkata," setiap keterlambatan pembayaran angsuran anda akan dikenakan denda keterlambatan pelunasan angsuran⁶.

Selanjutnya, terdapat beberapa persyaratan yang diperbolehkan dalam transaksi jual beli secara kredit, yaitu:

1. Memberikan persyaratan kepada pembeli untuk menyertakan penjamin (guarantor) yang bersedia membayar angsuran jika yang dijamin tidak membayarnya.
2. Memberikan persyaratan agar pembeli menyertakan barang agunan dan memberikan kuasa kepada penjual (bank) untuk menjualnya dan melunasi kewajibannya. Andai pembeli terlambat melunasi angsuran penjual (bank) berhak menjualnya serta menutupi angsuran dari hasil penjualan agunan dan sisanya dikembalikan kepada pihak pembeli.
3. Memberikan persyaratan; andai pembeli mengulur pelunasan angsuran maka angsuran selanjutnya menjadi tunai⁷.

⁶ Yusuf al-Saubaili, *op.cit*, h. 62.

⁷ *Ibid*, h. 62.

Di samping itu, terdapat perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang menaikkan harga suatu barang dalam transaksi kredit. Haramnya menaikkan harga suatu barang dalam transaksi kredit dengan dasar bahwa tambahan harga itu karena masalah waktu. Oleh karena itu, tambahan harga tersebut sama dengan riba⁸. Sementara, Yusuf Qardhawi membolehkan menaikkan harga suatu barang dalam transaksi kredit dan dibayar sesuai ketentuan waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihak, hal ini sebagaimana umumnya ditemukan di tengah-tengah masyarakat saat ini, yaitu bertambahnya nilai harga suatu barang ketika dalam pembayaran terdapat jangka waktu⁹.

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut ke dalam bentuk skripsi dengan judul “**PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KENAIKKAN HARGA DALAM TRANSAKSI KREDIT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang akan dilaksanakan sampai kepada maksud dan tujuan yang diinginkan, maka penelitian ini dibatas tentang kenaikan harga dalam transaksi krediti menurut Yusuf Qardhawi Ditinjau Menurut Ekonomi Islam.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

⁸ Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu Offset, 2003), Ed. Revisi, h. 374.

⁹ *Ibid*, h. 374.

1. Bagaimana kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi?
2. Bagaimana analisis Ekonomi Islam tentang kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian, yaitu:
 - a. Untuk mengetahui kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi.
 - b. Untuk mengetahui analisis Ekonomi Islam tentang kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi.
2. Kegunaan Penelitian, adalah:
 - a. Sebagai menambah khazanah ilmu pengetahuan dalam bidang kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi.
 - b. Sebagai bahan referensi untuk penelitian selanjutnya
 - c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Syariah (SE.Sy) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syariah Kasim Riau.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan study kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan yang berkaitan dengan kenaikan harga dalam transaksi kredit menurut Yusuf Qardhawi.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini berasal dari bahan-bahan literatur yang ada kaitannya dengan masalah penelitian, yaitu:

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu data yang diambil langsung dari buku karangan Yusuf Qardhawi yaitu buku "*Halal dan Haram Dalam Islam*."
- b. Bahan Hukum Skunder adalah data yang diambil dari buku-buku yang membahas tentang konsep harga dan kredit.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun skunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian ditelaah serta mencatat materi-materi yang ada hubungannya dengan penelitian
- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masalah penelitian.

4. Metode Analisa data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan pengumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan tehnik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi, atau budaya penulis.

5. Metode Penulisan

- a. Metode Deskripsi, yaitu dengan mengemukakan atau menggambarkan data-data sebagaimana adanya sesuai keperluan yang mengacu kepada masalah penelitian.
- b. Metode Induktif, yaitu mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisis dan kemudian ditarik kesimpulan secara umum.
- c. Metode Deduktif, yaitu mengemukakan kaedah-kaedah yang bersifat umum, dianalisis dan kemudian diambil kesimpulan secara khusus.
- d. Metode Komperatif, yaitu mengadakan perbandingan di antara data-data yang telah diperoleh, kemudian diambil kesimpulan dengan cara mencari persamaan, perbedaan atau yang lebih baik.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penulis dalam penelitian ini, maka penulis membagi dalam beberapa bab sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II : Gambaran Umum Tentang Biografi Yusuf Qardhawi. Dalam bab ini menguraikan tentang Kelahiran Pendidikan, Pandangannya tentang Ilmu dan Pendidikan, Karya-Karyab yang Dihasilkan, dan Pandangan Berbagai Tokoh.

Bab III : Tinjauan Teoritis Tentang Kredit Dan Harga Dalam Islam.

Dalam bab ini membahas tentang Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli, Syarat dan Rukun Jual Beli, Jenis dan Pembagian Jual Beli, Kaedah Pokok Perdagangan, dan Harga dalam Perspektif Islam.

Bab IV : Konsep Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf

Qardhawi. Dalam bab ini akan membahas tentang Bagaimana Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi; Bagaimana Analisis Ekonomi Islam tentang Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi.

Bab V : Kesimpulan dan Saran

BAB II

BIOGRAFI YUSUF AL-QARDHAWI

A. Sejarah Kelahiran dan Keluarga

Yusuf al-Qaradhawi lahir di Desa Shafat at-Turab, Mahallah al-Kubra, Gharbiah, Mesir, pada 7 September 1926. Nama lengkapnya adalah Yusuf bin Abdullah bin Ali bin Yusuf. Sedangkan al-Qaradhawi merupakan nama keluarga yang diambil dari nama daerah tempat mereka berasal, yakni al-Qardhah.¹

Ketika usianya belum genap 10 tahun, ia telah mampu menghafal Al-Qur'an al-Karim. Selesai menamatkan pendidikan di Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi, ia meneruskan pendidikan ke Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973. Untuk meraih gelar doktor di Universitas al-Azhar, Kairo, ia menulis disertasi dengan judul "Zakat dan Pengaruhnya dalam Mengatasi Problematika Sosial". Disertasi ini telah dibukukan dan diterjemahkan ke dalam beberapa bahasa, termasuk dalam edisi bahasa Indonesia. Sebuah buku yang sangat komprehensif membahas persoalan zakat dengan nuansa modern. Sebab keterlambatannya meraih gelar doktor, karena dia sempat meninggalkan Mesir akibat kejamnya rezim yang berkuasa saat itu. Ia terpaksa menuju Qatar pada tahun 1961 dan di sana sempat mendirikan Fakultas Syariah di Universitas Qatar.²

¹ http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/#.Ua3eIcs_xyk

² http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/#.Ua3eIcs_xyk

Pada saat yang sama, ia juga mendirikan Pusat Kajian Sejarah dan Sunnah Nabi. Ia mendapat kewarganegaraan Qatar dan menjadikan Doha sebagai tempat tinggalnya. Selain itu, pada tahun 1957, Yusuf al-Qaradhawi juga menyempatkan diri memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab Tinggi dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab. Dalam perjalanan hidupnya, Qardhawi pernah mengenyam “pendidikan” penjara sejak dari mudanya. Saat Mesir dipegang Raja Faruk, dia masuk bui tahun 1949, saat umurnya masih 23 tahun, karena keterlibatannya dalam pergerakan Ikhwanul Muslimin.³

Pada April tahun 1956, ia ditangkap lagi saat terjadi Revolusi Juni di Mesir. Bulan Oktober kembali ia mendekam di penjara militer selama dua tahun. Qardhawi terkenal dengan khutbah-khutbahnya yang berani sehingga sempat dilarang sebagai khatib di sebuah masjid di daerah Zamalik. Alasannya, khutbah-khutbahnya dinilai menciptakan opini umum tentang ketidak-adilan rejim saat itu.⁴

Al-Qardhawi memiliki tujuh anak. Empat putri dan tiga putra. Sebagai seorang ulama yang sangat terbuka, dia membebaskan anak-anaknya untuk menuntut ilmu apa saja sesuai dengan minat dan bakat serta kecenderungan masing-masing. Dia tidak membedakan pendidikan yang harus ditempuh anak-anak perempuannya dan anak laki-laknya. Salah seorang putrinya memperoleh gelar doktor fisika dalam bidang nuklir dari Inggris. Putri keduanya memperoleh gelar doktor dalam bidang kimia juga dari Inggris, sedangkan yang ketiga masih menempuh S3. Adapun yang keempat telah

³ <http://www.alkhoirot.net/2011/11/download-kitab-yusuf-qardhawi.html#1>

⁴ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>

menyelesaikan pendidikan S1-nya di Universitas Texas Amerika. Anak laki-laki yang pertama menempuh S3 dalam bidang teknik elektro di Amerika, yang kedua belajar di Universitas Darul Ulum Mesir. Sedangkan yang bungsu telah menyelesaikan kuliahnya pada fakultas teknik jurusan listrik.⁵

B. Pandangan Yusuf Al-Qardhawi tentang Ilmu dan Pendidikan

Dilihat dari beragamnya pendidikan anak-anaknya, dapat diketahui bahwa sikap dan pandangan Qardhawi terhadap pendidikan modern. Dari tujuh anaknya, hanya satu yang belajar di Universitas Darul Ulum Mesir dan menempuh pendidikan agama. Sedangkan yang lainnya, mengambil pendidikan umum dan semuanya ditempuh di luar negeri. Sebabnya ialah, karena Qardhawi merupakan seorang ulama yang menolak pembagian ilmu secara dikotomis. Semua ilmu bisa islami dan tidak islami, tergantung kepada orang yang memandang dan mempergunakannya.

Menurut Al-Qardhawi, pemisahan ilmu secara dikotomis itu telah menghambat kemajuan umat Islam. Yusuf Qardhawi dikenal sebagai ulama dan pemikir islam yang unik sekaligus istimewa. Keunikan dan keistimewaannya itu tak lain dan tak bukan ia memiliki cara atau metodologi khas dalam menyampaikan risalah islam, lantaran metodologinya itulah dia mudah diterima di kalangan dunia barat sebagai seorang pemikir yang selalu menampilkan islam secara ramah, santun, dan moderat, kapasitasnya itulah yang membuat Qardhawi kerap kali menghadiri pertemuan internasional para pemuka agama di Eropa maupun di Amerika sebagai wakil dari kelompok Islam.⁶

⁵ http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/#.Ua3eIcs_xyk

⁶ http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/#.Ua3eIcs_xyk

C. Karya-karya Yang Dihasilkan

Dalam lentera pemikiran dan dakwah islam, kiprah Yusuf Al-Qardhowi menempati posisi vital dalam pergerakan islam kontemporer, waktu yang dihabiskannya untuk berkhidmat kepada Islam, berceramah, menyampaikan masalah masalah aktual dan ke-Islaman di berbagai tempat dan negara menjadikan pengaruh sosok sederhana yang pernah dipenjara oleh pemerintah mesir ini sangat besar di berbagai belahan dunia, khususnya dalam pergerakan Islam kontemporer melalui karya karyanya yang mengilhami kebangkitan Islam moderen.

Sekitar 125 buku yang telah beliau tulis dalam berbagai demensi keislaman, sedikitnya ada 13 aspek kategori dalam karya karya Qardhawi, seperti masalah masalah:

1. Fiqh dan ushul fiqh
2. Ekonomi Islam
3. Ulum Al Quran dan As sunnah
4. Akidah dan Filsafat
5. Fiqh Prilaku
6. Dakwah dan Tarbiyah
7. Gerakan dan Kebangkitan Islam
8. Penyatuan Pemikiran Islam
9. Pengetahuan Islam Umum
10. Serial Tokoh Tokoh Islam
11. Sastra dan lainnya.⁷

⁷ <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>

Sebagian dari karyanya itu telah diterjemahkan ke berbagai bahasa termasuk bahasa Indonesia, tercatat, sedikitnya 55 judul buku Qardhawi yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia.

D. Pendapat Berbagai Tokoh tentang Yusuf Al-Qardhawi

Selain tugas pokoknya sebagai pengajar dan da'i, ia aktif pula dalam berbagai kegiatan sosial untuk membantu saudara-saudaranya, umat Islam, di berbagai belahan dunia. Mereka berkata tentang Dr. Yusuf Al Qardawi sebagai berikut:⁸

1. Menurut Hasan al Banna: "Sesungguhnya ia adalah seorang penyair yang jempolan dan berbakat"
2. Imam Kabir Samahatus Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Bazz mantan mufti kerajaan Saudi dan ketua Hai'ah Kibarul Ulama berkata: "Buku-bukunya memiliki bobot ilmiah dan sangat berpengaruh di dunia Islam."
3. Imam al Muhaddits Muhammad Nashiruddin al Albany-ahli hadis terkemuka abad 20 berkata, "Saya diminta (al Qardhawy) untuk meneliti riwayat hadis serta menjelaskan kesahihan dan ke dha'ifan hadis yang terdapat dalam bukunya (Halal wal Haram). Hal itu menunjukkan ia memiliki akhlak yang mulia dan pribadi yang baik. Saya mengetahui semua secara langsung. Setiap dia bertemu saya dalam satu kesempatan, ia akan selalu menanyakan kepada saya tentang hadis atau masalah fiqh. Dia melakukan itu agar ia mengetahui pendapat saya mengenai masalah itu dan ia dapat mengambil manfaat dari pendapat saya tersebut. Itu semua

⁸ http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qardhawi/#.Ua3eIcs_xyk

menunjukkan kerendahan hatinya yang sangat tinggi serta kesopanan dan adab yang tiada tara. Semoga Allah SWT mendatangkan manfaat dengan keberadaannya.”

4. Imam Abul Hasan an Nadwi – ulama terkenal asal India berkata: “al Qaradhawy adalah seorang ‘alim yang sangat dalam ilmunya sekaligus sebagai pendidik kelas dunia.”
5. Al ‘Allamah Musthafa az Zarqa’, ahli fiqh asal Suriah berkata: “al Qaradhawy adalah Hujjah zaman ini dan ia merupakan nikmat Allah atas kaum muslimin.”
6. Al Muhaddits Abdul Fattah Abu Ghuddah, ahli hadis asal Suriah dan tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “al Qaradhawy adalah mursyid kita. Ia adalah seorang ‘Allamah.”
7. Syaikh Qadhi Husein Ahmad, amir Jamiat Islami Pakistan berkata: “Al Qaradhawy adalah madrasah ilmiah fiqhiyah dan da’awiyah. Wajib bagi umat untuk mereguk ilmunya yang sejuk.”
8. Syaikh Thaha Jabir al Ulwani, direktur International Institute of Islamic Thought di AS – berkata: “Al Qaradhawy adalah faqihnya para dai dan dainya para faqih.”
9. Syaikh Muhammad alGhazaly- dai dan ulama besar asal Mesir yang pernah menjadi guru al Qaradhawy sekaligus tokoh Ikhwanul Muslimin berkata: “Al Qaradhawy adalah salah seorang Imam kaum muslimin zaman ini yang mampu menggabungkan fiqh antara akal dengan atsar.” Ketika ditanya lagi tentang al Qaradhawy, ia menjawab, “Saya gurunya, tetapi ia ustadku. Syaikh dulu pernah menjadi muridku, tetapi kini ia telah menjadi guruku.”

10. Syaikh Abdullah bin Baih -dosen Univ. malik Abdul Aziz di Saudi – berkata: “Sesungguhnya Ulama Dr. Yusuf al Qaradhawy adalah sosok yang tidak perlu lagi pujian karena ia adalah seorang ‘alim yang memiliki keluasan ilmu bagaikan samudera. Ia adalah seorang dai yang sangat berpengaruh. Seorang murabbi generasi Islam yang sangat jempolan dan seorang reformis yang berbakti dengan amal dan perkataan. Ia sebarakan ilmu dan hikmah karena ia adalah sosok pendidik yang profesional.”

BAB III

KONSEP JUAL BELI DAN HARGA DALAM ISLAM

A. Pengertian Dasar Hukum

Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa lepas dari bermu'amalah antara satu dengan yang lainnya. Mu'amalah sesama manusia senantiasa mengalami perkembangan dan perubahan sesuai kemajuan dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu aturan Allah yang terdapat dalam al-Qur'an tidak mungkin menjangkau seluruh segi pergaulan yang berubah itu. Itulah sebabnya ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan hal ini hanya bersifat prinsip dalam mu'amalat dan dalam bentuk umum yang mengatur secara garis besar. Aturan yang lebih khusus datang dari Nabi. Hubungan manusia satu dengan manusia berkaitan dengan harta diatur agama islam salah satunya dalam jual beli. Jual beli yang didalamnya terdapat aturan-aturan yang seharusnya kita mengerti dan kita pahami. Jual beli seperti apakah yang dibenarkan oleh syara' dan jual beli manakah yang tidak diperbolehkan.

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.¹ Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'² atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³

¹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), h. 30.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang dibolehkan. Karena perdagangan terbagi ke dalam dua bentuk, perdagangan yang dilarang dan diharamkan adalah riba. Sementara perdagangan yang dibolehkan adalah jual beli itu sendiri.⁴ Boleh () atau () perdagangan dalam bentuk jual beli dan dilarangnya perdagangan ribawi sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :

Artinya: “....Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba⁵...” (TQS. Al-Baqarah [2]: 275).

Kebolehan melakukan transaksi jual beli juga dapat dilihat dari dan hadist Nabi yang berasal dari Rufa’ah bin Rafi’ menurut riwayat al- Bazar yang disahkan oleh al-Hakim:

صلى الله عليه وسلم سئل أى الكسب أطيب قال عمل الرجل بيده

وكل بيع مبرور

Artinya: “Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW, pernah ditanya tentang usaha apa yang paling baik; nabi berkata: “Usaha seseorang dengan tangannya dan jual beli yang mabrur”.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, dapat dipahami bahwa diperbolehkannya perdagangan dalam bentuk jual beli adalah menghindarkan manusia dari kesulitan dalam bermu’amalah.⁶

⁴ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2009), h. 234.

⁵ Riba itu ada dua macam: nasiah dan fadhli. riba nasiah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. riba fadhli ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya Karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. riba yang dimaksud dalam ayat Ini riba nasiah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman Jahiliyah

⁶ Amir Syarifuddin, *Loc. Cit*, h. 193-194.


B. Rukun dan Syarat Jual Beli

Menurut Imam Abi Zakaria al-Anshary, membagi tiga macam rukun jual beli sebagai berikut :

1. Adanya 'aqid () yaitu penjual dan pembeli.
2. Adanya ma'qud 'alaih (معقود عليه) yaitu adanya harta (uang) dan barang yang dijual.
3. Adanya sighthat (صيغة) yaitu adanya ijab dan qobul. Ijab adalah penyerahan penjual kepada pembeli sedangkan qobul adalah penerimaan dari pihak pembeli.⁷

Dari ketiga rukun di atas, masing-masing harus memenuhi beberapa syarat yang telah ditetapkan oleh syara', yaitu :

1. Syarat bagi () orang yang melakukan akad antara lain:
 - a. Baligh (berakal). Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya,⁸ harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.” (TQS. An-Nisa [4]: 5)

⁷ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Fathu al-Wahab*, (Surabaya: al-Hidayah, 1999), h. 157.

⁸ Orang yang belum Sempurna akal nya ialah anak yatim yang belum balig atau orang dewasa yang tidak dapat mengatur harta bendanya.

Ayat diatas menunjukkan bahwa orang yang bukan ahli tasaruf tidak boleh melakukan jual beli dan melakukan akad (ijab qobul).

- b. Beragama Islam, hal ini berlaku untuk pembeli (kitab suci al-Qur'an/budak muslim) bukan penjual, hal ini dijadikan syarat karena dikhawatirkan jika orang yang membeli adalah orang kafir, maka mereka akan merendahkan atau menghina Islam dan kaum muslimin.⁹
 - c. Tidak dipaksa.¹⁰
2. Syarat (معقود عليه) barang yang diperjualbelikan antara lain :
- a. Suci atau mungkin disucikan, tidak sah menjual barang yang najis, seperti anjing, babi dan lain-lain. Dalam hadist disebutkan :

عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : إن
الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير ولأصنام (رواه البخاري

(

Artinya: “Dari Jabir r.a. bahwa Rasulullah SAW. bersabda,
‘sesungguhnya Allah dan Rasul telah mengharamkan jual beli
arak, bangkai, babi, dan berhala.” (H.R. Bukhari dan Muslim)
 - b. Bermanfaat
 - c. Dapat diserahkan secara cepat atau lambat
 - d. Milik sendiri
 - e. Diketahui (dilihat). Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat, atau jenisnya. Dalam sebuah hadist disebutkan:

⁹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Op. Cit*, h. 28.


¹⁰ Imam Abi Zakaria al-Anshari, *Op. Cit*, h. 158.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر (رواه مسلم)

Artinya: “Dari Abi Hurairah r.a. ia berkata, : Rasulullah SAW. telah melarang jual beli dengan cara melempar batu dan jual beli yang mengandung tipuan.” (H.R. Muslim)

3. Syarat sah ijab dan qobul, yaitu :

Jual beli merupakan suatu jenis akad. Karena itu, harus ada ijab dari pihak penjual yang menyatakan ia menjual barangnya. Pada saat bersamaan, ada juga qabul berupa pernyataan bahwa ia membeli barang yang ditawarkan tersebut. Selain itu, seperti telah disebutkan, jual beli haruslah saling ridha antara penjual dan pembeli. Hal ini sebagaimana firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (TQS. An-Nisaa [4]: 29).

- a. Tidak ada yang membatasi (memisahkan). Si pembeli tidak boleh diam saja setelah si penjual menyatakan ijab, atau sebaliknya.
- b. Tidak diselingi kata-kata lain
- c. Tidak dita'likkan (digantungkan) dengan hal lain. Misal, jika bapakku mati, maka barang ini aku jual padamu.
- d. Tidak dibatasi waktu. Misal, barang ini aku jual padamu satu bulan saja.¹¹

C. Macam-macam Jual Beli

Jual Beli ada tiga macam yaitu:

1. Menjual barang yang bisa dilihat: Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual suci, bermanfaat dan memenuhi rukun jual beli.
2. Menjual barang yang disifati (memesan barang): Hukumnya boleh/sah jika barang yang dijual sesuai dengan sifatnya (sesuai promo).
3. Menjual barang yang tidak kelihatan: Hukumnya tidak boleh/tidak sah. Boleh/sah menjual sesuatu yang suci dan bermanfaat dan tidak diperbolehkan/tidak sah menjual sesuatu yang najis dan tidak bermanfaat.¹²

Menurut Yusanto dan Yunus, jenis-jenis jual beli (perdagangan) terbagi dua, yaitu jual beli salam dan jual beli dengan hutang atau kredit, sebagai berikut :

1. Jual Beli Salam (*salf*)

¹¹ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Op. Cit*, hal.26-29

¹² Imam Ahmad bin Husain, *Loc. Cit*.

saat akad jual beli, bukan pada saat akad penyerahan barang. Meskipun pada saat penyerahan barang. Meski, pada saat penyerahan barang harga berubah. Karena jual beli salam (*salf*) tidak menginginkan ada terjadinya perubahan harga.

2. Jual Beli dengan Hutang atau Kredit (*Murabahah*)

Jenis jual beli ini, seorang penjual berhak menetapkan dua model harga, yakni harga barang yang dibeli secara kontan (*cash*) dan harga hutang (*debt*) sekaligus, atau harga kredit dengan cicilan.¹⁵ Dalam jenis jual beli ini, baik penjual maupun pembeli dibolehkan untuk melakukan tawar menawar harga tersebut sesuai kecocokan. Jika keduanya telah bersepakat tentang suatu harga tertentu, untuk dibayar kontan atau cicilan, sesuai dengan kesepakatan, barulah terjadi akad jual beli.

Ditegaskan oleh Yusanto dan Yunus, bahwa sebagai catatan penting dalam jenis jual beli *murabahah* adalah jika pada waktu yang disepakati pembeli dengan cara hutang atau kredit tidak dapat memenuhinya, maka harga tidak boleh bertambah, dan harus bersifat tetap (*permanent*).¹⁶ Begitu sebaliknya, ketika terjadi pengurangan harga yang disepakati diawal transaksi ketika pembeli mampu membayar tepat waktu sesuai kesepakatan waktu pembayaran. Jika kondisi demikian terjadi, maka kedua belah pihak terjerumus ke dalam praktek *riba*, secara tegas dilarang oleh Allah SWT dan Rasulullah SAW melalui banyak *nash*.

D. Macam-macam Jual Beli yang Terlarang

¹⁵ *Ibid*, h. 244.

¹⁶ *Ibid*.

1. Jual Beli Gharar

Jual beli gharar adalah jual beli yang mengandung unsur penipuan dan penghianatan. Hadist Nabi dari Abi Hurairah ra yang diriwayatkan oleh Muslim:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصة وعن بيع الغرر.

2. Jual beli mulaqih (الملاقح)

Jual beli Mulaqih adalah jual beli dimana barang yang dijual berupa hewan yang masih dalam bibit jantan sebelum bersetubuh dengan betina. Hadist dari Abu Hurairah ra yang diriwayatkan oleh al-Bazzar:

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع المضامين والملاقح

3. Jual beli mudhamin (المضامين) Adalah jual beli hewan yang masih dalam perut induknya,

4. Jual beli muhaqolah () Adalah jual beli buah buahan yang masih ada di tangkainya dan belum layak untuk dimakan.

5. Jual beli munabadzah () Adalah tukar menukar kurma basah dengan kurma kering dan tukar menukar anggur basah dengan anggur kering dengan menggunakan alat ukur takaran.

6. Jual beli mukhabarah () Adalah muamalah dengan penggunaan tanah dengan imbalan bagian dari apa yang dihasilkan oleh tanah tersebut.

7. Jual beli tsunaya (الثنيا) Adalah jual beli dengan harga tertentu, sedangkan barang yang menjadi objek jual beli adalah sejumlah barang dengan pengecualian yang tidak jelas.

8. Jual beli 'asb al-fahl () Adalah memperjual-belian bibit pejantan hewan untuk dibiakkan dalam rahim hewan betina untuk mendapatkan anak.
9. Jual beli mulamasah () Adalah jual beli antara dua pihak, yang satu diantaranya menyentuh pakaian pihak lain yang diperjual-belian waktu malam atau siang.
10. Jual beli munabadzah () Adalah jual beli dengan melemparkan apa yang ada padanya ke pihak lain tanpa mengetahui kualitas dan kuantitas dari barang yang dijadikan objek jual beli.
11. Jual beli 'urban () Adalah jual beli atas suatu barang dengan harga tertentu, dimana pembeli memberikan uang muka dengan catatan bahwa bila jual beli jadi dilangsungkan akan membayar dengan harga yang telah disepakati, namun kalau tidak jadi, uang muka untuk penjual yang telah menerimanya terlebih dahulu.
12. Jual beli talqi rukban () Adalah jual beli setelah pembeli datang menyongsong penjual sebelum ia sampai di pasar dan mengetahui harga pasaran.
13. Jual beli orang kota dengan orang desa (بيع حاضر لباد) Adalah orang kota yang sudah tahu harga pasaran menjual barangnya pada orang desa yang baru datang dan belum mengetahui harga pasaran.
14. Jual beli musharrah () Musharrah adalah nama hewan ternak yang diikat puting susunya sehingga kelihatan susunya banyak, hal ini dilakukan agar harganya lebih tinggi.

15. Jual beli shubrah () Adalah jual beli barang yang ditumpuk yang mana bagian luar terlihat lebih baik dari bagian dalam.
16. Jual beli najasy () Jual beli yang bersifat pura-pura dimana si pembeli menaikkan harga barang , bukan untuk membelinya, tetapi untuk menipu pembeli lainnya agar membeli dengan harga yang tinggi.¹⁷

E. Beberapa Kaedah Pokok Perdagangan

Menurut Yusanto dan Yunus, ada beberapa macam kaedah perdagangan dalam Islam, sebagai berikut :¹⁸

1. Segala sesuatu yang diharamkan, haram pula memperjual-belikannya.

Terdapat beberapa benda yang diharamkan Allah SWT untuk memakannya seperti daging babi, bangkai, darah; diharamkan juga meminumnya, seperti *khamr*, yang diharamkan memasangnya, seperti patung; diharamkan juga membuatnya, seperti lukisan bernyawa. Benda-benda tersebut telah ditegaskan keharamannya oleh banyak nash, baik dari al-Qur'an maupun as-Sunnah. Pengharaman komoditas tersebut, juga diikuti pula oleh keharaman memperdagangkannya, baik menjual maupun membelinya. Keuntungan dari benda tersebut tergolong sebagai harta yang haram.

2. Menjual-belikan barang yang sudah dijual adalah haram

Seorang penjual tidak diperbolehkan membatalkan akad jual-beli yang disepakati dan kemudian ditawarkan kepada orang lain agar

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Op. Cit*, h. 201-209.

¹⁸ M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Op. Cit*, h. 239-242.

memperoleh keuntungan yang lebih tinggi. Jual-beli yang demikian adalah haram.

3. Tidak diperbolehkan menjual barang yang dimiliki.

Berbagai nash menyebutkan tentang ketidakbolehan menjual barang sebelum sempurna barang tersebut dimiliki. Perdagangan yang dilakukan dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai pedagang yang bathil. Karena perdagangan demikian tidak memenuhi syarat sahnya jual-beli, yaitu: (a) barang yang bukan miliknya, tetapi milik orang lain; (b) barang yang sudah dibeli, tetapi belum sempurna pemilikannya.

Kemudian, sahnya suatu transaksi dan terjadinya perpindahan kepemilikan suatu barang, ketika terjadinya akad.¹⁹ Dengan demikian, perpindahan hak kepemilikan suatu barang dari pembeli kepada penjual disebabkan oleh akad jual beli. Jadi, seseorang menjual suatu barang, ketika barang tersebut benar-benar menjadi miliknya secara sempurna.

4. Tidak boleh adanya dua akad dalam satu jual-beli.

Dalam jual beli, dilarang terjadi dua akad sekaligus seperti jual beli dengan sewa. Ibnu Mas'ud menuturkan :

نهى رسول الله صلعم عن صفقتين فى صفقة واحد ()

Artinya: “Rasulul SAW melarang dua akad dalam satu transaksi” (HR.

Ahmad al-Bazar dan ath-Thabrani)

Menurut para Ulama, makna “صفقتين فى صفقة واحدة” itu adalah

dua akad dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam satu akad, atau

¹⁹ Yusuf as-Sabatin, *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (terj), (Bogor: Al-Azhar Press, 2011), h. 89.

adanya akad yang disyaratkan dengan akad lain.²⁰ (Yahya Abdurrahman, 2010: 57). Berdasarkan hadits di atas dan merujuk kepada pendapat ulama, di mana secara tegas Rasul SAW melarang terjadinya dua dua akad dalam satu transaksi, atau dua transaksi dalam satu akad. Contoh yang paling nyata adalah proses leasing.

F. Harga Dalam Perspektif Islam

Menurut Philip Kotler, Harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.²¹

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.²²

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang /jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar,

²⁰ Yahya Abdurrahman, *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*, (Bogor: Al-Azhar Press, 2010), h. 57.

²¹ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139.

²² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87.

atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk; ada yang boleh dan ada yang haram. Tas’ir ada yang zalim, itulah yang diharamkan dan ada yang adil, itulah yang dibolehkan.”²³

Selanjutnya Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa ”harga ditentukan oleh kekuatan permintaan dan penawaran”.²⁴ Dari definisi tersebut jelaslah bahwa yang menentukan harga adalah permintaan produk/jasa oleh para pembeli dan pemasaran produk /jasa dari para pengusaha/pedagang, oleh karena jumlah pembeli adalah banyak, maka permintaan tersebut dinamakan permintaan pasar.

Adapun penawaran pasar terdiri dari pasar monopoli, duopoli, oligopoli, dan persaingan sempurna. Apapun bentuk penawaran pasar, tidak dilarang oleh agama Islam selama tidak berlaku zalim terhadap para konsumen. Jadi harga ditentukan oleh permintaan pasar dan penawaran pasar yang membentuk suatu titik keseimbangan. Titik keseimbangan itu merupakan kesepakatan antara para pembeli dan para penjual yang mana para pembeli memberikan ridha dan para penjual juga memberikan ridha. Jadi para pembeli dan para penjual masing-masing meridhai. Titik keseimbangan yang merupakan kesepakatan tersebut dinamakan dengan harga.

²³ Yusuf al-Qardhawi, *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 1997), h. 257.

²⁴ Adiwarman Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Penerbit III T Indonesia, 2003), h. 224.

Dalam membahas tentang pengendalian/intervensi harga di pasar dalam transaksi jual-beli, Ibnu Taimiyyah menyatakan :

“Dalam konsep ekonomi Islam, cara pengendalian harga ditentukan oleh penyebabnya. Bila penyebabnya adalah perubahan pada genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui market intervention. Sedangkan bila penyebabnya adalah distorsi terhadap genuine demand dan genuine supply, maka mekanisme pengendalian dilakukan melalui penghilangan distorsi termasuk penentuan price intervention untuk mengembalikan harga pada keadaan sebelum distorsi.”²⁵

Ditegas kembali oleh Ibnu Taimiyah bahwa: “besar kecilnya kenaikan harga bergantung pada besarnya perubahan penawaran dan atau permintaan. Bila seluruh transaksi sudah sesuai aturan, kenaikan harga yang terjadi merupakan kehendak Allah”.²⁶ Kemudian, menurut Adiwarmam Karim bahwa penentuan harga dilakukan oleh kekuatan-kekuatan pasar, yaitu kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran. Dalam konsep Islam, pertemuan permintaan dengan penawaran tersebut haruslah terjadi secara rela sama rela tidak ada pihak yang merasa terpaksa untuk melakukan transaksi pada tingkat harga tersebut.²⁷

Selanjutnya, Akhmad Mujahidin mengatakan bahwa pada masa kepemimpinan Rasul, di mana Beliau SAW tidak mahu menentukan harga. Hal demikian menunjukkan bahwa ketentuan harga itu diserahkan kepada mekanisme pasar yang alamiah. Hal ini dilakukan ketika pasar dalam keadaan normal, akan tetapi apabila tidak dalam keadaan sehat, yakni terjadi kezaliman seperti adanya kasus penimbunan, riba dan penipuan, maka


²⁵ Ibnu Taimiyah, *al-Hisbah*, (Cairo: Darul Sya’b, 1976), h.24.

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Adiwarmam Karim, *Op. Cit*, h. 236.

pemerintah hendaknya dapat bertindak untuk menentukan harga pada tingkat yang adil, sehingga dari penetapan tersebut tidak adanya pihak yang dirugikan. Dengan demikian, pemerintah hanya memiliki wewenang untuk menetapkan harga, apabila terjadi praktek kedzaliman di pasar. Namun, dalam kondisi normal, harga diserahkan pada kesepakatan antara pembeli dan penjual.²⁸

Jadi titik pertemuan antara permintaan dan penawaran yang membentuk harga keseimbangan hendaknya berada dalam keadaan rela sama rela dan tanpa ada paksaan dari salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT yang berbunyi :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (TQS. An-Nisaa [4]: 29)

Berdasarkan uraian di atas dapat dipahami bahwa, kaum muslimin pernah mengalami harga-harga naik di Madinah yang disebabkan faktor yang genuine. Untuk mengatasi hal tersebut khalifah Umar bin Khattab ra

²⁸ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 172.

melakukan market intervention. Sejumlah besar barang diimpor dari Mesir ke Madinah. Jadi intervensi langsung dilakukan melalui jumlah barang yang ditawarkan. Secara grafis, naiknya harga-harga di Madinah ini digambarkan dengan bergerakinya kurva penawaran ke kiri, sehingga harga naik. Dengan masuknya barang-barang impor dari Mesir. Intervensi pasar telah dilakukan di zaman Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin. Saat itu harga gandum di Madinah naik, maka pemerintah melakukan impor gandum dari Mesir.²⁹

Selama kekuatan pasar berjalan berjalan rela sama rela tanpa ada yang melakukan distorsi, maka Rasulullah SAW menolak untuk melakukan price intervention.³⁰ Menurut Ibnu Khaldun, menyatakan bahwa :

“Ketika barang-barang yang tersedia sedikit, harga-harga akan naik, Namun, bila jarak antar kota dekat dan aman untuk melakukan perjalanan, akan banyak barang yang diimpor sehingga ketersediaan barang akan melimpah, dan harga-harga akan turun.”³¹

Dari pernyataan di atas dapat dipahami bahwa jika barang-barang yang tersedia di pasar-pasar sedikit, sedangkan barang-barang tersebut diperlukan oleh banyak konsumen, maka harga akan naik. Sebaliknya bila transportasi antar kota lancar dan cepat sehingga jarak antar kota terasa dekat, dan perjalanan dapat dilakukan dalam keadaan aman, maka akan banyak barang impor yang masuk ke pasar-pasar sehingga barang yang tersedia menjadi banyak dan melimpah, akibatnya harga barang akan turun.

²⁹ Adiwarmarman Karim, *Op. Cit*, h. 240.

³⁰ *Ibid*, h. 243.

³¹ Ibnu Khaldun, *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal*, (London : Rontledge dan Kegan Paul, 1967), h. 338.

BAB IV

PEMIKIRAN YUSUF QARDHAWI TENTANG KENAIKKAN HARGA DALAM TRANSAKSI KREDIT DITINJAU MENURUT EKONOMI ISLAM

A. Kenaikan Harga Dalam Transaksi Kredit Menurut Yusuf Qardhawi

Jual beli dalam bahasa arab disebut *ba'i* yang secara bahasa adalah tukar menukar.¹ Sedangkan menurut istilah adalah tukar menukar atau peralihan kepemilikan dengan cara pergantian menurut bentuk yang diperbolehkan oleh syara'² atau menukarkan barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas kerelaan kedua belah pihak.³ Dengan demikian, terjadinya perpindahan hak kepemilikan disebabkan oleh akad, di antaranya disebabkan oleh akad jual beli.

Jual beli merupakan bentuk perdagangan yang dibolehkan. Dalam perspektif al-Quran, perdagangan dibagi menjadi dua, yakni perdagangan yang dibolehkan, yakni jual beli; dan perdagangan yang dilarang, yakni riba.

Hal ini sebagaimana terlihat jelas di dalam firman Allah SWT yang berbunyi :

Artinya: “....Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(TQS. Al-Baqarah [2]: 275).

¹ Imam Ahmad bin Husain, *Fathu al-Qorib al-Mujib*, (Surabaya: al-Hidayah, 2000), h. 30.

² Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 193.

³ Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin, *Fiqih Madzhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Setia, 2007), h.

Perdagangan yang dibolehkan ada terjadi secara kontan (dibayar tunai) dan ada juga terjadi secara angsur (kredit). Hal demikian merupakan kesepakatan antara kedua belah pihak, yakni kesepakatan yang lahir dari pihak pembeli dan penjual dalam rangka mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang kepada orang lain yang membutuhkan yang disebabkan oleh adanya akad jual beli.

Menurut Yusuf Qardhawi, diperkenankan seorang muslim melakukan transaksi jual beli secara kontan, maka begitu juga dia diperkenankan menanggihkan pembayarannya itu sampai pada batas waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan dalam perjanjian antara pihak penjual dan pembeli.⁴

Agar perdagangan yang dibolehkan baik secara tunai maupun secara angsur, tidak terjerumus kepada praktek ribawi, maka adanya hal-hal yang perlu diperhatikan agar perdagangan yang dilakukan benar sah menurut ketentuan hukum syara' (prinsip bermuamalah dalam Islam), maka perlunya memperhatikan masalah harga yang menyertai transaksi jual beli yang dilakukan. Menitikberatkan pembahasan dalam masalah harga, karena adanya perbedaan pendapat di kalangan Ulama tentang kenaikan harga yang dilakukan oleh penjual dalam menawarkan suatu barang (produk) kepada pembeli (konsumen).

Kenaikan harga dalam transaksi jual beli, biasa ditemukan pada penjualan berjangka atau kredit. Dalam hal ini, pihak penjual membedakan harga antara barang yang dijual secara kontan (dibayar tunai) dengan barang

⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam* (terj), (Surabaya: Bina Ilmu, 2003), h. 373.

yang dijual secara kredit (angsuran). Dalam hal ini, penjual akan menaikkan harga barang yang dibeli konsumen sedikit lebih tinggi dari harga suatu barang dibeli secara kontan.

Menurut Philip Kotler, harga adalah salah satu unsur bauran pemasaran yang menghasilkan pendapatan; unsur-unsur lainnya menghasilkan biaya. Harga adalah unsur bauran pemasaran yang paling mudah disesuaikan; ciri-ciri produk, saluran, bahkan promosi membutuhkan lebih banyak waktu. Harga juga mengkomunikasikan posisi nilai yang dimaksudkan perusahaan tersebut kepada pasar tentang produk dan mereknya.⁵

Dalam perspektif Islam, harga hanya terjadi pada akad, yakni sesuatu yang direlakan dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang. Biasanya, harga dijadikan penukar barang yang diridai oleh kedua pihak yang akad.⁶

Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa harga merupakan sesuatu kesepakatan mengenai transaksi jual beli barang/jasa di mana kesepakatan tersebut diridai oleh kedua belah pihak. Harga tersebut haruslah direlakan oleh kedua belah pihak dalam akad, baik lebih sedikit, lebih besar, atau sama dengan nilai barang/jasa yang ditawarkan oleh pihak penjual kepada pihak pembeli.

Membahas masalah harga, menurut Yusuf Qardhawi, Islam memberikan kebebasan pasar dan menyerahkan masalah kesepakatan harga kepada hukum naluri yang kiranya dapat melaksanakan fungsinya selaras

⁵ Philip Kotler, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Gramedia, 2005), h. 139.

⁶ Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 87.

dengan penawaran dan permintaan.⁷ Oleh karena itu, ketika terjadi naiknya harga di pasar, Rasulullah SAW diminta untuk menentukan harga. Rasulullah SAW menjawab :

هو المسعر

وليس أحدمنكم يطالبني في دم ولا مال (رواه أحمد وأبو داود
والترمذى وابن ماجه والدارمى وأبو يعلى)

Artinya: “Sesungguhnya Allahlah yang menentukan harga, yang mencabut, yang meluaskan dan memberi rezki. Saya mengharap ingin bertemu dengan Allah, sedangkan tidak ada seorang-pun di antara kamu yang menuntut saya dalam urusan darah maupun harta bendanya”. (HR. Ahmad, Abu Daud, Turmudzi, Ibnu Majjah, ad-Darimi dan Abu Ya’la)

Menurut Yusuf Qardhawi, hadits di atas menegaskan bahwa Rasulullah SAW ikut campur dalam masalah pribadi orang lain tanpa kepentingan yang mengharuskan berarti suatu perbuatan zalim, yakni beliau ingin bertemu Allah dalam keadaan bersih sama sekali dari pengaruh kezaliman yang dilakukan. Akan tetapi, jika keadaan pasar itu tidak normal misalnya, ada penimbunan oleh sementara pedagang, dan adanya permainan harga oleh para pedagang, maka waktu kepentingan umum harus didahulukan daripada kepentingan perorangan.⁸

Berdasarkan masalah harga di atas, jelaslah bahwa dalam konteks umum, hak menetapkan harga merupakan hak yang dimiliki oleh penjual dan pembeli yang telah diberikan oleh Allah SWT. Begitu juga halnya menentukan naik atau turunnya harga dalam penjualan secara berjangka

⁷ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 354.

⁸ *Ibid.*


(kredit) merupakan hak perorangan (yakni hak antara penjual dan pembeli); dalam hal ini tidak boleh adanya campur tangan (intervensi) dari pihak lain termasuk pemerintah dalam menentukan dan menetapkan harga tersebut. Bila hal ini terjadi, maka pihak lain telah mencampuri (menzhalimi) wilayah privasi seseorang yang telah ditetapkan oleh Allah SWT.

Di samping itu, adanya pembahasan tentang kenaikan harga dalam penjualan secara kredit merupakan bentuk kehati-hatian yang dilakukan dalam menghindari adanya praktek ribawi yang menyertai suatu transaksi yang dibolehkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Di sisi lain, adanya peringatan Rasul tentang meminta perlindungan kepada Allah SWT dari berhutang. Karena, penual secara angsur merupakan penjual yang sah dan telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dari penjual kepada pembeli, namun pihak penjual memiliki kewajiban untuk membayar hutangnya; sebagai berikut :

1. Sikap kehati-hatian menaikkan harga dalam penjualan berjangka

Menurut Yusuf Qardhawi, Islam membenarkan pengembangan uang dengan jalan perdagangan. Kemudian, Islam sangat memuji orang yang berjalan di permukaan bumi untuk berdagang, akan tetapi Islam menutup pintu bagi siapa saja yang berusaha akan mengembangkan uangnya itu dengan jalan riba.⁹ Adapun pembenaran dan pujian serta larangan tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Allah SWT melalui firman-Nya sebagai berikut :


⁹ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 366-367.



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.....” (TQS. An-Nisaa’ [4]: 29)

Dari dalil di atas dapat dipahami bahwa Allah SWT membolehkan pengembangan uang melalui transaksi jual beli yang dilakukan; yang transaksi tersebut terjadi atas dasar suka sama suka di antara penjual dan pembeli. Namun Allah SWT melarang pengembangan uang melalui jalan bathil, di antaranya pengembangan uang yang di dalamnya menyertai adanya praktek ribawi.

Allah SWT berfirman :




Artinya: “.....dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah;.....” (TQS. Muzzammil [73]: 20)

Ayat di atas merupakan ayat pujian yang diberikan Allah SWT kepada seorang muslim, dalam melakukan pengembangan uang dengan cara perdagangan. Dari ayat di atas Allah SWT terlihat jelas bahwa pujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang mengembangkan uangnya dengan cara perdagangan (jual beli) menyamakan dengan orang yang

berperang di jalan-Nya; dan orang tersebut akan memperoleh balasan pahala di sisi Allah SWT sebagaimana orang yang berperang di jalan-Nya.

Kemudian Allah SWT berfirman :



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka Ketahuilah, bahwa Allah dan rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (TQS. Al-Baqarah [2]: 278-279)

Dalam ayat di atas secara tegas pelarangan terhadap riba. Dan Allah SWT juga secara tegas akan memerangi praktek riba dan orang-orang yang meribakan harta, serta menerangkan bahaya riba dalam masyarakat. Ayat di atas merupakan ayat terakhir yang diturunkan oleh Allah SWT dalam menerangkan masalah riba dan sekaligus sebagai penegasan dari praktek riba yang dilakukan.

Berdasarkan uraian di atas, jelaslah bahwa kehatian-hatian yang dilakukan dalam menaikkan harga dalam penjualan berjangka, agar penjualan yang dilakukan benar-benar terbebas dan terhindar dari praktek riba itu sendiri.

Dengan sikap kehatian-hatian tersebut, menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama tentang kenaikan harga dalam penjualan secara angsuran (kredit). Dalam hal ini Yusuf Qardhawi mengemukakan perbedaan pendapat tersebut, sebagai berikut :

- a. Menurut Fuqoha'; mengharamkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit karena pertimbangan masalah waktu, sebagaimana kondisi umum yang dilakukan oleh para pedagang yang menjual dengan cara kredit.
- b. Jumhur Ulama; berpendapat bahwa membolehkan adanya penambahan harga dari penjualan secara kredit. Karena hukum asalnya boleh dan tidak adanya nash yang melarangnya. Sehingga, tidak bisa disamakan dengan riba dari segi manapun.¹⁰

Dari dua pendapat di atas, Yusuf Qardhawi lebih memilih bahwa penambahan harga dalam penjualan secara kredit dibolehkan selama penambahan harga yang dilakukan harga penjual menurut harga yang pantas dan tidak sampai pada batas pemerkosaan dan penzhaliman.¹¹ Kemudian dalam mendukung dan memperkuat argumentasi serta dasar Yusuf Qardhawi dalam penambahan harga dari penjualan secara kredit, di

¹⁰ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, 374

¹¹ *Ibid.*

Berdasarkan dalil di atas, Yusuf Qardhawi menjelaskan bahwa Islam menuntut agar seorang muslim menginfakkan hartanya, tetapi hanya sebagian, dan bukan semuanya. Karena, siapa saja yang mendermakan hartanya, maka sedikit sekali dia akan berkekurangan. Kemudian, ditegaskan oleh Qardhawi bahwa dengan kesederhanaan itu, seorang muslim tidak lagi perlu berhutang, lebih-lebih Nabi SAW sendiri tidak suka seorang muslim membiasakan berhutang. Hutang dalam pandangan seorang muslim yang baik adalah kesusahan di malam hari dan suatu penghinaan di siang hari. Oleh karena itu Nabi SAW selalu meminta perlindungan kepada Allah SWT dari sikap berhutang.¹⁴

Dari pendapat Yusuf Qardhawi di atas dapat dipahami bahwa meskipun Islam membolehkan penambahan harga barang dalam penjualan secara kredit ketika tidak terdapat indikasi yang mengantarkan pelakunya kepada praktek ribawi, tetapi di sisi lain Islam sangat mencintai seorang muslim untuk hidup sederhana dan tidak berlebih-lebihan. Karena hidup boros mendorong seorang muslim untuk berhutang dan terbiasa dalam berhutang.

Meskipun berhutang tidaklah merupakan suatu tindakan yang diharamkan oleh Allah SWT, namun berhutang merupakan suatu perbuatan yang tidak disenangi atau dibenci oleh Rasul SAW; dengan kata lain berhutang merupakan suatu tindakan tercela yang harus dihindari, termasuk jual beli secara kredit. Karena jual beli kredit pada prinsip, ketika pembeli menerima suatu barang (produk), maka pembeli memiliki

¹⁴ Muhammad Yusuf Qardhawi, *Op. Cit*, h. 372

Tuntutan kepada keluarga dalam memenuhi kebutuhan tersebut merupakan salah satu strategi secara tidak langsung yang dilakukan oleh Politik Ekonomi Islam dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok. Bila, kondisi keluarga tidak dapat membantu, maka Negara akan memenuhi kebutuhan tersebut dengan mengambilnya dari baitul maal (kas Negara). Pemenuhan tersebut tidak dianggap sebagai hutang oleh Negara. Tetapi, merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan Negara dalam menjamin terpenuhinya kebutuhan pokok (basic needs).

B. Analisis Ekonomi Islam

Telah dijelaskan dalam bab I pada bagian metode penelitian, bahwa penelitian ini merupakan studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan menelaah buku-buku serta tulisan-tulisan, di antaranya menelaah buku-buku yang merupakan hasil dari pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran (kredit). Dalam hal ini penulis mengumpulkan berbagai data yang dibutuhkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi (konten analisis) yaitu mempelajari pesan-pesan yang ada diberbagai literatur mulai dari kosa kata, pola kalimat dan latar belakang situasi.

Adapun alasan penulis menggunakan analisis isi (konten analisis), karena penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan, yakni mengkaji pemikiran tokoh atau pemikir, Kemudian, digunakan analisis isi (konten isi) karena data-data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data-data sekunder, yakni pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran; yang secara spesifik dikaji dari buku karya beliau yang berjudul "*al-halal wa al-haram fi al-Islam*".

Dalam menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit (angsuran), penulis selalu menjadikan hukum syara' (aturan syariah dalam berekonomi) sebagai dasar dalam menganalisis pemikiran tersebut.

Ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu "greek" memiliki makna mengurus urusan rumah tangga. Di dalamnya anggota keluarga yang mampu ikut terlibat dalam menghasilkan barang-barang berharga dan membantu memberikan jasa. Sementara ilmu ekonomi menurut Muhammad Quraish Shihab yang dikutip Muhammad Said adalah sebagai ilmu mengetahui perilaku manusia yang berhubungan dengan kegiatan mendapatkan uang dan membelajakannya.¹⁶

Adapun pengertian ekonomi Islam dapat dilihat dari pengertian yang dikemukakan para ahli, sebagai berikut:¹⁷

1. Abdul Manan, ilmu ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
2. S.M. Hasanuzzaman, ekonomi Islam adalah pengetahuan atau penerapan perintah-perintah dan tatacara yang ditetapkan oleh syari'ah dengan tujuan mencegah ketidakadilan dalam penggalan dan penggunaan sumber daya material, guna memenuhi kebutuhan manusia yang memungkinkan mereka untuk melaksanakan kewajiban kepada Allah dan masyarakat.

¹⁶ Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya*, (Pekanbaru: Susqa Press, 2008), h. 6-7.

¹⁷ *Ibid*

3. Ahmad Muhammad al-Assal, dk; ekonomi Islam merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang disimpulkan dari al-Qur'an dan as-Sunnah, dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan lingkungan dan masanya.

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa:

1. Ilmu ekonomi Islam adalah pengetahuan bagaimana penggalian dan implementasi sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia, dimana penggalian itu harus sesuai dengan al-Qur'an dan as-Sunnah atau sesuai dengan syari'at Islam.
2. Ilmu ekonomi Islam adalah suatu amanah, yaitu amanah dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah SWT dan kewajiban kepada sesama manusia.
3. Posisi ilmu ekonomi Islam merupakan cabang dari ilmu fiqih, maka ekonomi Islam adalah ilmu tentang hukum-hukum syari'at aplikatif yang diambil dari dalil-dalilnya yang terperinci tentang persoalan yang terkait dengan materi, membelanjakan dan cara-cara mengembangkan harta.
4. Hakikatnya ekonomi Islam sebagai kajian sejarah, empirik dan teori bagi menganalisis nilai Islam; atau merupakan ilmu yang mengkaji kegiatan manusia yang selaras dengan kehendak syari'at dari segi kebaikan diri serta kebaikan bersama secara kebendaan dan kerohanian demi mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Menurut Muhammad Said ekonomi Islam dibangun di atas empat landasan filosofis, yaitu tauhid, keadilan dan keseimbangan, kebebasan dan pertanggung¹⁸. Empat landasan di atas merupakan dasar utama bagi

¹⁸ *Ibid*, h. 11.

seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi. Oleh karena itu, bila seseorang dalam melakukan aktifitas ekonomi khususnya dan senantiasa selalu berpedoman kepada empat landasan filosofis di atas, maka perbuatannya akan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah SWT.

Dalam menganalisis pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran (kredit), maka jelaslah bahwa penetapan harga merupakan hak Allah SWT semata. Antara penjual dan pembeli diberikan kebebasan dalam menyepakati (equilibrium) harga dari suatu produk di perjual-belikan. Begitu juga halnya upaya penjual dalam pengembangan harta dengan jalan menaikkan harga ketika sistem penjualan tersebut secara kredit (angsuran). Meskipun di kalangan Ulama berbeda pendapat dalam menaikkan harga dalam penjualan angsuran (kredit), namun perbedaan tersebut merupakan kekhawatiran akan terjerumusnya jual beli yang dilakukan kepada praktek ribawi, disebabkan kenaikan harga karena pertimbangan waktu. Sehingga membuat kesimpulan bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit adalah haram. Hal demikian merupakan pendapat sebagian para Fuqoha'. Kemudian, dari pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam sistem penjual kredit, di mana ia berpendapat boleh dan memilih pendapat yang dikemukakan oleh Jumhur Ulama. Dengan

Menganalisis pendapat di atas, di mana seorang penjual harus menetapkan jumlah harga dari suatu produk di awal transaksi dilakukan dengan pembeli. Harga yang telah ditetapkan penjual dan disepakati oleh kedua belah pihak sehingga terjadinya akad transaksi jual beli secara kredit,

maka harga tersebut harus bersifat tetap dan tidak boleh bertambah dan juga berkurang sewaktu-waktu. Ketika terjadi penambahan atau pengurangan setelah disepakati akad jual beli kredit, maka penambahan atau pengurangan tersebut adalah riba.

Adapun sikap kekhawatiran dan menghindarkan diri dari berhutang, di mana sikap dan kebiasaan seseorang yang sukan dan gemar berhutang. Karena sikap boros dan tidak berlaku sederhana. Tetapi, ketika berhutang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup, dan sebelumnya yang bersangkutan sudah berusaha secara maksimal, maka berhutang tidaklah mengantarkan ia kepada perilaku yang tercela. Dengan demikian, dari pemilikan Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan angsuran atau kredit tidak bertentangan dengan ekonomi Islam.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan pengkajian dan analisis tentang pemikiran Yusuf Qardhawi tentang kenaikan harga dalam penjualan kredit sehingga diperoleh kesimpulan bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit menurut Yusuf Qardhawi memilih pendapat ulama yang mengatakan bolehnya menaikkan harga selama tidak terjadi penzhaliman dan pemerkosaan terhadap harga tersebut. Dengan demikian Yusuf Qardhawi menitikberatkan pada penghindaran terhadap praktek riba dalam transaksi jual beli yang dilakukan. Meskipun di kalangan Ulama terjadi perbedaan pendapat tentang kebolehan dalam kenaikan harga tersebut, di mana sebagian fuqoha berpendapat bahwa kenaikan harga dalam penjualan kredit dilarang, karena berdasarkan penambahan waktu dalam pembayaran dalam penjualan.

B. Saran

Diharapkan dengan penelitian ini dapat memberikan informasi dan bahan pertimbangan bagi Negara Indonesia secara umumnya, dimana dalam mewujudkan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyatnya hendaknya menerapkan sistem ekonomi Islam sebagai solusi, bukan yang lainnya, menerapkan sistem ekonomi Kapitalisme atau Sosialisme. Dimana, sistem Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang benar-benar menjadikan al-Qur'an dan Sunnah Rasul SAW sebagai dasar dan pedoman dalam

pelaksanaannya. Diharapkan juga kepada mahasiswa dan dosen untuk mengkaji dan menganalisis dari keunikan pemikiran para ilmuan-ilmuan di dalam Islam tentang konsep-konsep pemikiran di antaranya pemikiran Yusuf Qardhawi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiwarman Karim. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta. Penerbit III T Indonesia. 2003.
- Akhmad Mujahidin. *Ekonomi Islam*. Jakarta. RajaGrafindo Persada. 2007.
- Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta. Kencana. 2003.
- Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahan*. Jakarta. Syamil Cipta Media. 2005.
- Hadi Widjaja *Analisis Kredit*. Bandung. Pionir Jaya. 1991.
- <http://tokoh-muslim.blogspot.com/2009/01/dr-yusuf-qardhawi.html>
- http://www.2lisan.com/1942/biografi-dr-yusuf-al-qaradhawi/#.Ua3eIcs_xyk
- <http://www.alkhoirot.net/2011/11/download-kitab-yusuf-qardhawi.html#1>
- Ibnu Khaldun. *The Muqaddimah, English Edition Transl. Franz Rosenthal*. London. Rontledge dan Kegan Paul. 1967.
- Ibnu Mas'ud & Zainal Abidin. *Fiqih Madzhab Syafi'i*. Bandung. Pustaka Setia. 2007.
- Ibnu Taimiyah. *al-Hisbah*. Cairo. Darul Sya'b. 1976.
- Imam Abi Zakaria al-Anshari. *Fathu al-Wahab*. Surabaya. al-Hidayah. 1999.
- Imam Ahmad bin Husain. *Fathu al-Qorib al-Mujib*. Surabaya. al-Hidayah. 2000.
- Kasmir. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta. Rajawali Press. 2010
- M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus. *Pengantar Ekonomi Islam*. Bogor. Al-Azhar Press. 2009.
- M. Nadrattuzaman Hosen dan AM. Hasan Ali. *Kamus Populer Keuangan dan Ekonomi Syari'ah*. Jakarta. PKES Publishing, 2007.
- Muh. Said HM. *Pengantar Ekonomi Islam: Dasar-Dasar dan Pengembangannya*. Pekanbaru. Susqa Press. 2008.
- Philip Kotler. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta. Gramedia. 2005.
- Rachmat Syafei. *Fiqih Muamalah*. Bandung. Pustaka Setia. 2000.

Yahya Abdurrahman. *Pegadaian Dalam Pandangan Islam*. Bogor. Al-Azhar Press. 2010.

Yusuf as-Sabatin. *Bisnis Islami dan Kritik atas Praktik Bisnis Ala Kapitalis* (terj). Bogor. Al-Azhar Press. 2011.

Yusuf Qardhawi. *Halal dan Haram Dalam Islam*. Surabaya. Bina Ilmu Offset. 2003.

_____. *Norma dan Etika Dalam Ekonomi Islam*. Jakarta. Gema Insani. 1997.